



PUTUSAN

NOMOR: 15/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thahir Nomor 25 Lueng Bata, Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

PT. TIRTA ORBIT PRIMA, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tirta Orbit Prima Nomor: 501, tanggal 6 April 2016 yang dibuat oleh Kartika, S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang, diwakili oleh: **DAVID ALEXENDER YUWONO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Tirta Orbit Prima, beralamat di Wisma MRA, Lantai 18, Jalan TB. Simatupang, No. 19, Cilandak, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. **EVA ARMILA JAUHARI;**
2. **MICHEL A. RAKO;**
3. **BRIAN ERICK FIRST ANGGITYA;**
4. **NADIA FEBRINA;**
5. **STEVEN MARTIN;**
6. **GIBSON RADITYO;**
7. **GALANG PRAKOSO.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat (untuk angka 1 s/d 3) dan Advokat Magang (untuk angka 4 s/d 7 berdasarkan Surat keterangan Advokat Magang No: 129/HRD-DA/IV/2019 tanggal 23 April 2018), beralamat di Gedung Lippo Kuningan, Suite 12-C, lantai 12, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta Selatan 12920;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

BUPATI GAYO LUES, berkedudukan di Jalan Tgk. Macmoed, Nomor 2, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/145/2019, tanggal 23 April 2019 sebagaimana telah diganti dengan Surat Kuasa Nomor: 180/197/2019, tanggal 17 Juni 2019, telah memberikan kuasa kepada:

1. **IBRAHIM, S.Sos., M.M.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Gayo Lues;
2. **SAPTA, S.H., M.H.**, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Setdakab Gayo Lues;
3. **DICKY MAHENDRO RAKSA, S.H.**, Pekerjaan Advokat;
4. **ZULKIFLI PANJAITAN, S.H.**, Pekerjaan Advokat;
5. **CHARLES J.N. SILALAH, S.H., M.H.**, Pekerja Advokat;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Tgk. Macmoed, Nomor 2, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 8 April 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 15/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 8 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Nomor: 15/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 9 April 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 2 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Saksi, dan Ahli di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 8 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 8 April 2019 dengan Register Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 2 Mei 2019 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam pengajuan gugatan ini yaitu: "Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh";

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

(i) OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DAPAT DIGUGAT

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Suatu Penetapan Tertulis**, karena Objek Sengketa merupakan suatu penetapan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis yaitu Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh tertanggal 8 Juni 2018, sehingga jelas memenuhi unsur suatu penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**, karena Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Gayo Lues, yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor

Halaman 3 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh, sehingga jelas memenuhi unsur dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara;

c. **Berisi tindakan hukum**, karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan tindakan hukum berupa hak dan kewajiban kepada PT Sinar Piasa Energi ("PT SPE"), sehingga jelas memenuhi unsur berisi tindakan hukum;

d. **Bersifat konkret**, karena Objek Sengketa secara nyata dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, dan terdapat perbuatan nyata berupa tindakan Tergugat yang mengeluarkan suatu penetapan yang berupa Izin Lokasi bagi PT SPE, sehingga jelas memenuhi unsur bersifat konkret;

e. **Bersifat Individual**, karena objek sengketa tidak ditujukan kepada umum melainkan khusus kepada subjek hukum tertentu, yaitu PT SPE, sehingga jelas memenuhi unsur bersifat individual;

f. **Bersifat Final**, karena objek sengketa yang diterbitkan sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum yaitu pemberian Izin Lokasi kepada PT SPE, sehingga jelas memenuhi unsur bersifat final;

(ii) KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

Bahwa Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat;

Dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jalan Tengku Mahmud No. 2, Sentang, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang mana kedudukan tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh. Dengan demikian maka Gugatan *a quo* sudah sepatutnya diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh;

III. KEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 9/2004"), yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

2. Pasal 53 Ayat (2) UU 9/2004 menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang bergerak di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar. Pada tahun 2016, Penggugat telah mendapatkan Persetujuan Prinsip ("**Persetujuan Prinsip Bupati**") yang diberikan oleh Bupati Gayo Lues melalui Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 672/760/2016 tertanggal 5 Agustus 2016 yang berlaku selama 1 (satu) tahun sampai dengan 5 Agustus 2017, yang memberi dukungan dan persetujuan atas rencana Penggugat dalam melakukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA") yang berlokasi di Sungai Tripa, Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh dengan koordinat bendungan pada 96°55'38.28" BT dan 04°04'16.92" LU, dan koordinat Power House pada 96°50'53.65" BT dan 04°01'51.04" LU;

4. Bahwa untuk menindaklanjuti Persetujuan Prinsip Bupati, Penggugat juga telah beberapa kali mengajukan permohonan izin prinsip penanaman modal yang mana Penggugat pertama sekali mengajukan permohonan tersebut kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu provinsi Aceh yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ("**DPMPTSP**") berdasarkan tanda terima berkas No. ESDM/DPMPTSP/1398/2017 tanggal 10 Mei 2017. Dalam tanda terima mana disebutkan bahwa waktu penyelesaian izin adalah 4 Hari Kerja. Meskipun permohonan secara resmi telah diterima oleh DPMPTSP, namun demikian izin prinsip maupun penolakannya maupun arahnya tidak pernah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Atas pengabaian dan ketidakjelasan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan kembali permohonan izin prinsip penanaman modal ke BKPM pada tanggal 1 Agustus 2017 sampai akhirnya mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No. 448/1/IP/PMDN/2017 dari BKPM pada tanggal 4 Agustus 2017 ("**Izin Prinsip**"), untuk Pembangunan PLTA yang berlokasi di titik koordinat yang sama dengan yang tercantum dalam Persetujuan

Halaman 5 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prinsip Bupati. Dalam Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip, kedua-duanya mencantumkan dengan jelas lokasi rencana pembangunan PLTA yang dimohonkan berserta dengan titik koordinatnya yakni untuk bendungan terletak pada koordinat 96°55'38.28" BT dan 04°04'16.92" LU, dan untuk *Power House* terletak pada koordinat 96°50'53.65" BT dan 04°01'51.04" LU ("**Lokasi PLTA Penggugat**");

5. Bahwa jelaslah baik Persetujuan Prinsip Bupati maupun Izin Prinsip yang diperoleh Penggugat memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha pembangunan PLTA di Sungai Tripa, Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh di titik koordinat dari Lokasi PLTA Penggugat tersebut;

6. Bahwa setelah mendapatkan Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip, Penggugat melanjutkan studi teknis dan survei lapangan serta pengajuan berbagai permohonan pada instansi pemerintahan daerah di antaranya:

- (i) Surat Penggugat Nomor: TOP/003/XI/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Studi Teknis dan Survei Lapangan di Lokasi Potensi PLTA di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, yang mana ditanggapi dengan Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Nomor: 672/1004 tentang Pemberitahuan Studi Teknis dan Survei Lapangan yang akan dilakukan oleh Penggugat;
- (ii) Surat Penggugat Nomor: TOP/007/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Studi Teknis dan Survei Lapangan di Lokasi Potensi PLTA di Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang mana ditanggapi dengan Surat dari Dinas Perindustrian Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Nomor: 530/570 tertanggal 21 Oktober 2017 tentang Pemberitahuan Studi Teknis dan Survei Lapangan yang akan dilakukan oleh Penggugat;
- (iii) Surat Penggugat Nomor: TOP/007/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018 tentang Permohonan Studi Lanjutan PLTA yang ditanggapi oleh Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui suratnya No. 530/168 tertanggal 5 Mei 2018 tentang Pemberitahuan Studi Lanjutan dan Survey Lapangan yang akan dilakukan oleh Penggugat;
- (iv) Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 39/2018 tertanggal 28 Mei 2018.

Halaman 6 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan korespondensi surat-menyurat antara Penggugat dengan Bupati Gayo Lues antara lain Surat Bupati Nomor 530/2376 tanggal 26 November 2018 dan Surat Bupati Nomor 530/073 tanggal 23 Januari 2019, diketahuilah bahwa ternyata di dalam kurun waktu berlakunya Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip, Bupati Gayo Lues, tanpa sepengetahuan Penggugat, mengeluarkan Izin Lokasi (Objek Sengketa dalam perkara *a quo*) kepada PT SPE. Objek Sengketa memberikan hak kepada PT SPE untuk membangun PLTA pada lokasi yang secara praktis diketahui bertumpang tindih dengan Lokasi PLTA Penggugat;

8. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) jo. Pasal 78 Ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UUAP"), Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya telah memberikan tanggapan atas upaya administratif yang diajukan oleh si pemohon. Dan apabila tidak ada tanggapan, maka berdasarkan Pasal 77 Ayat (5) jo. 78 Ayat (5) UUAP upaya administratif tersebut dianggap dikabulkan; Dalam hal ini, Penggugat sebelumnya telah mengajukan upaya keberatan kepada Bupati Gayo Lues melalui Surat No. TOP/033/II/2019 yang telah diterima oleh Bupati Gayo Lues tertanggal 22 Februari 2019 dan upaya banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Aceh masing-masing melalui Surat No. TOP/034/II/2019 dan Surat No. TOP/035/III/2019 yang telah diterima tertanggal 19 Maret 2019. Namun, Penggugat belum menerima balasan atau tanggapan apapun;

9. Bahwa jelas kepentingan Penggugat dilanggar dan Penggugat sangat dirugikan dengan adanya penerbitan dari Objek Sengketa oleh Tergugat dalam jangka waktu Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip tersebut karena Penggugat tidak dapat melanjutkan proses pembangunan PLTA yang telah dilakukannya dan dirintisnya selama bertahun-tahun, mengingat Izin Lokasi (Objek Sengketa dalam perkara *a quo*) dikeluarkan oleh Tergugat kepada PT SPE di Lokasi PLTA Penggugat. Padahal secara historis, jelas Penggugat yang berhak untuk melakukan pembangunan PLTA di lokasi tersebut karena sudah mendapatkan haknya terlebih dahulu. Pelanggaran hak dan kepentingan ini juga sejalan dengan Asas "*Point d'interest, point d'action*" yang mengandung makna bahwa pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan;

IV. GUGATAN DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan:
"Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 UU No 5/1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya";
3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("**PerMa 6/2018**"), maka setiap gugatan yang hendak diajukan harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PerMa 6/2018, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan atas upaya administratif diterima;
4. Dalam perkara ini, Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa dari korespondensi surat-menyurat dengan Bupati Gayo Lues melalui Surat Bupati Nomor 530/2376 tertanggal 26 November 2018 ("**Surat Bupati 26 November**") yang konfirmasinya tersirat dalam Surat Bupati Nomor 530/073 tanggal 23 Januari 2019 ("**Surat Bupati 23 Januari**"). Dalam surat tersebut, dilampirkan kronologis perolehan izin dari PT SPE, yang salah satu isinya menyebutkan bahwa PT SPE mendapatkan Izin Lokasi dari Tergugat tertanggal 8 Juni 2018. Setelahnya, Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan upaya keberatan yang telah diterima oleh Bupati Gayo Lues tertanggal **22 Februari 2019**, namun dikarenakan tidak mendapat balasan atau tanggapan apapun dari Tergugat, Penggugat mengajukan banding administratif yang kedua-duanya telah diterima Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh tertanggal **19 Maret 2019**;
5. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) PerMa 6/2018 tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal diterimanya keputusan atas upaya administratif. Namun dalam hal ini, sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat belum menerima balasan atau keputusan atas upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif yang diajukan padahal berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) jo. Pasal 78 Ayat (4) UUAP dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, upaya administratif seharusnya telah mendapatkan tanggapan, dalam hal

Halaman 8 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



ini yaitu paling lama pada tanggal 2 April 2019. Meskipun demikian, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 8 April 2019, yang mana tanggal tersebut sangat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dari tanggal 2 April 2019 maupun tanggal diterimanya Surat Bupati yang terakhir yaitu pada tanggal 23 Januari. Oleh karena itu, jelaslah bahwa gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga gugatan *a quo* dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh;

V. DALAM POKOK PERKARA

A. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Bahwa Izin Lokasi merupakan salah satu persyaratan dalam rangka penanaman modal untuk pembangunan PLTA sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri ESDM No 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan ("**Permen ESDM 35/2013**") jo. Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal ("**Perka BKPM 14/2015**");
2. Bahwa Pasal 6 Pergub Aceh 34/2016 menyatakan dengan jelas bahwa pada lokasi yang sudah diberikan izin lokasi dan masih berlaku atau masih dalam proses untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah tidak boleh diberikan izin lokasi kepada pihak yang lain;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal ("**Permen Agraria 2/1993**"), keputusan atas permohonan izin lokasi wajib dikeluarkan paling lama 12 hari setelah permohonan tersebut diterima. Dalam hal ini, permohonan izin lokasi dari Penggugat yang mencakup Lokasi PLTA Penggugat dikirimkan tanggal 24 April 2018 dan telah diterima oleh Kantor Bupati pada tanggal 7 Mei 2018, namun permohonan tersebut tidak pernah ditanggapi sama sekali sampai saat ini. Sementara jika mengacu pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Permen Agraria 2/1993 jo. Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("**UUAP**"), maka permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dianggap dikabulkan secara hukum setelah melewati batas waktu 12 hari tersebut yaitu pada tanggal 19 Mei 2018, sehingga untuk itu Penggugat harus dianggap telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin lokasi tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa pada kurun waktu tersebut, belum ada izin lokasi apapun yang dikeluarkan oleh Bupati Gayo Lues untuk Lokasi PLTA Penggugat, dengan demikian izin lokasi kepada Penggugat merupakan izin lokasi pertama untuk Lokasi PLTA Penggugat;

4. Bahwa dengan begitu, maka penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pergub Aceh 34/2016. Bagaimana mungkin Tergugat dapat mengeluarkan Objek Sengketa di lokasi yang diketahui secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat yang mana secara hukum harus dianggap telah memperoleh izin lokasi. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka secara nyata dan jelas terdapat pelanggaran Pasal 6 Pergub Aceh 34/2016;

5. Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, Penggugat telah dari jauh hari memperoleh Persetujuan Prinsip Bupati yaitu pada tanggal 5 Agustus 2016, yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan mendapatkan Izin Prinsip pada tanggal 4 Agustus 2017, yang mana kedua Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip tersebut tidak hanya memberikan hak, dukungan serta kepastian kepada Penggugat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, namun juga mencantumkan dengan jelas titik koordinat di mana PLTA tersebut akan dibangun oleh Penggugat, yakni di Lokasi PLTA Penggugat;

6. Hak dari Penggugat yang diberikan berdasarkan Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip ditegaskan dan diafirmasi oleh Surat Tergugat sendiri yaitu Surat Nomor 530/40 tertanggal 16 Januari 2019 tentang Perkembangan dan Kemajuan Rencana Pembangunan PLTA di Kabupaten Gayo Lues, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Persetujuan Prinsip tidak diperpanjang atau ditindaklanjuti maka terhadap Lokasi Proyek tersebut akan terbuka bagi investor lainnya. Dengan kata lain, selama Persetujuan Prinsip masih berlaku atau ditindaklanjuti, maka terhadap Lokasi Proyek yang telah diberikan Persetujuan Prinsip tersebut, tidak terbuka untuk investor lain. Sehingga dapatlah dipahami bahwa dengan memiliki Persetujuan Prinsip Bupati dan kemudian ditindaklanjuti dengan Izin Prinsip di Lokasi PLTA Penggugat, Tergugat tidak seharusnya menerbitkan Objek Sengketa. Apalagi Objek Sengketa (termasuk pula dasar penerbitan Objek Sengketa yang paling awal yaitu Rekomendasi dari Bupati Gayo Lues Nomor: 672/266/2017 tertanggal 2 Maret 2017 tentang Rencana Pembangunan PLTA Tripa yang berlokasi di Desa Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh)

Halaman 10 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



diterbitkan ketika periode Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip berlaku, sehingga sangat jelas bahwa rentetan persetujuan dan perizinan khususnya Objek Sengketa dikeluarkan dengan melanggar ketentuan tersebut;

7. Bahwa, selain daripada itu, Izin Prinsip BKPM PT SPE, yang juga merupakan salah satu dasar dan prasyarat penerbitan Objek Sengketa sesuai Pasal 8 Ayat (4) Pergub Aceh 34/2016, ternyata sama sekali tidak mencantumkan koordinat di mana PLTA dari PT SPE akan dibangun. Izin Prinsip BKPM tersebut hanya menyatakan lokasi proyek yang berada di Sungai Tripa, Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Padahal, dalam pembangunan PLTA yang memanfaatkan air dari sungai, elemen paling dasar yang mutlak harus dimiliki adalah letak persis di mana PLTA tersebut akan dibangun. Tidak adanya lokasi persis untuk membangun PLTA sudah pasti menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai dimana PLTA tersebut boleh dibangun bahkan dapat kemudian ditafsirkan beragam misalnya PLTA dapat dibangun di seluruh area Sungai Tripa, Desa Persada Tongra, Kecamatan Terangun, yang mana merupakan suatu hal yang sangat mustahil dan *absurd*;

8. Bahwa alih-alih memperbaiki persetujuan-persetujuan awal kepada PT SPE sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa tersebut yang telah secara silap dikeluarkan dengan tidak mencantumkan koordinat sebagai hal paling dasar untuk mengusahakan PLTA, serta keseluruhannya diterbitkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat ternyata malah secara gegabah menerbitkan Objek Sengketa kepada PT SPE tertanggal 8 Juni 2018 di lokasi yang secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip yang dimiliki oleh Penggugat;

9. Perlu digarisbawahi bahwa Lokasi PLTA Penggugat dan lokasi Objek Gugatan yang secara teknis bertumpang tindih/bersinggungan sudah barang tentu akan menyebabkan tidak memungkinkannya baik Penggugat maupun PT SPE untuk melaksanakan usaha PLTA dengan memanfaatkan titik yang sama dalam alur sungai tersebut;

10. Bahwa apabila dilihat dari sisi waktunya, maka jelaslah, sebelum PT SPE mendapatkan izin atau pertimbangan teknis apapun, Penggugat telah dari jauh hari mendapatkan Persetujuan Prinsip Bupati sebagai pijakan awal untuk mendapatkan Izin Prinsip yang mencantumkan dengan



kelas titik koordinat rencana pembangunan PLTA di Lokasi PLTA Penggugat. Untuk itu, sudah sewajarnya dan sepatutnya Penggugat dapat melanjutkan kegiatan usahanya tersebut. Namun dalam hal ini, akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat telah mengalami penderitaan akibat ketidakpastian berusaha yang ditimbulkan dan akhirnya menjadi tidak yakin dalam melanjutkan kegiatan usahanya;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelaslah penerbitan Objek Sengketa telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Objek Sengketa tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan atau dicabut oleh Majelis Hakim;

B. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (*ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR*)

12. Selain Objek Sengketa telah diterbitkan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar hak Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan diatas, juga dipandang bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan secara bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

a. Asas Kepastian Hukum, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UUP. Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa sama sekali tidak memperhatikan landasan hukum bahkan melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang sangat menciderai jiwa bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sebagaimana diketahui, penerbitan Objek Sengketa menimbulkan ketidakpastian terhadap pengusaha khususnya Penggugat karena menyebabkan rencana usaha Penggugat yang telah dirancang jauh-jauh hari menjadi hancur berantakan sehingga sangat merugikan Penggugat;

Dengan demikian jelas bahwa tindakan Tergugat yang melanggar ketentuan dalam Pergub Aceh 34/2016 dan UUP merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang melanggar Asas Kepastian Hukum. Hal ini pun juga dinyatakan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/TUN/2012** yang pada intinya menyatakan bahwa Asas Kepastian Hukum dimaknai sebagai KTUN harus didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan terbitnya Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip BKPM tersebut, telah membuktikan bahwa Penggugat telah memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Tergugat ingin menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, terlebih dalam menerbitkan Izin Lokasi yang didasarkan pada adanya suatu izin prinsip BKPM kepada pihak lain, haruslah menghormati hak-hak Penggugat yang telah diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini pun ditegaskan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 373 K/TUN/2002** yang pada intinya menyatakan setiap penerbitan KTUN harus menghormati hak-hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan undang-undang secara benar;

Oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan tanpa memerhatikan hak-hak Penggugat serta bertentangan dengan Pergub Aceh 34/2016 telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sehingga Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

b. Asas Kecermatan, bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992**, pada intinya menyatakan bahwa indikator asas kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari

Halaman 13 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, Tergugat sama sekali sangat tidak cermat dalam menyusun dan mempertimbangkan aspek prosedur, substantif, kausalitas serta menerbitkan Objek Sengketa dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sama sekali tidak memperhatikan hak—hak yang telah dimiliki oleh Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip. Adalah suatu ketidakwajaran ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang seharusnya diberikan dengan merujuk kepada lokasi khusus yang telah dicadangkan sebelumnya berdasarkan persetujuan-persetujuan awal yang diperoleh PT SPE, namun dikarenakan tidak adanya penentuan titik koordinat dalam persetujuan-persetujuan sebelumnya, maka sekonyong-konyong diputuskanlah bahwa Objek Sengketa diterbitkan sajalah di lokasi yang secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat sebagaimana dalam Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip milik Penggugat yang sudah jauh-jauh hari didapatkannya.

Oleh karena itu, ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas Kecermatan sehingga Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah;

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, bahwa penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini, Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya secara teratur maupun sesuai dengan prosedur yang ada dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Hal ini dapat dilihat pada proses penerbitan Objek Sengketa di lokasi yang secara praktis bersinggungan dengan lokasi milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip yang telah diperoleh sebelumnya, karena sangat tidak mungkin apabila dalam satu lokasi yang sama terdapat 2 (dua) izin untuk 2 (dua) entitas yang berbeda;



c. **Asas Ketidakberpihakan**, bahwa dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Sebagaimana telah dijelaskan diatas Penggugat telah beritikad baik dengan mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagai tindak lanjut atas pemberian Persetujuan Prinsip Bupati dan izin Prinsip untuk menjalankan rencana usahanya, akan tetapi Tergugat sama sekali telah mengabaikan Penggugat dan justru bersikap sangat diskriminatif dengan mengabaikan permohonan yang diajukan oleh PT SPE meskipun dengan melanggar hukum. Selain daripada itu, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Bupati yang telah diterima tertanggal 22 Februari 2019 namun tetap tidak mendapatkan balasan atau tanggapan apapun. Penggugat dengan inisiatif sendiri juga telah mengeluhkan hal ini kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui Surat No. TOP/032/II/2019 yang telah diterima tertanggal 19 Februari 2019;

Dengan demikian, jelas tindakan Tergugat melakukan keberpihakan kepada PT SPE dalam melakukan penerbitan Obyek Sengketa tanpa mempertimbangkan Penggugat yang telah mengajukan permohonan izin lokasi lebih dahulu kepada Tergugat telah melanggar asas keberpihakan sehingga Obyek Sengketa dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

d. **Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang** (*Detournement de pouvoir*), bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melalui proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 UUAP yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang"*
- (2) *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*
 - a. *Larangan melampaui wewenang;*
 - b. *Larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau*
 - c. *Larangan bertindak sewenang-wenang."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUAP, yang dimaksud melampaui wewenang yaitu apabila Keputusan dan/atau Tindakan tersebut:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau;
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengindahkan fakta-fakta hukum yang ada, mengacuhkan efek ekonomi, dan iklim investasi, sehingga membuktikan tindakan Tergugat sebagai tindakan yang sewenang-wenang;

e. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan ataupun informasi kepada Penggugat, yang sebagaimana diketahui sudah terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip. Padahal seharusnya Tergugat mengerti bahwa dalam membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Tergugat haruslah berpedoman pada Asas Keterbukaan di mana terdapat hak-hak Penggugat yang perlu dilindungi, perlu mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;

Penggugat yang tidak mengetahui dikeluarkannya izin prinsip BKPM untuk PT SPE dan Objek Sengketa di wilayah yang secara praktis bersinggungan dengan Lokasi PLTA Penggugat, tetap melanjutkan studi teknis dan survei lapangan serta pengajuan berbagai permohonan pada instansi pemerintahan daerah termasuk Izin Lokasi sebagaimana dinyatakan di atas. Anehnya, tidak satu pun surat diterima oleh Penggugat yang dikeluarkan Bupati mengenai kondisi dari lokasi proyek yang juga telah diberikan kepada pihak lain sehingga berpotensi menjadi tidak ekonomis bahkan merugikan, sehingga terkesan ditutup-tutupi. Hal ini semakin menegaskan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas keterbukaan;

f. Asas Pelayanan Yang Baik, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf h UUAP menyatakan bahwa yang dimaksud

Halaman 16 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



dengan Asas Pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggugat sama sekali tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Tergugat atas tindak lanjut yang dilakukan oleh Penggugat atas pemberian Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip. Sebaliknya, Tergugat malah sekonyong-konyong menerbitkan Objek Sengketa di lokasi yang bersinggungan dengan milik Penggugat. Padahal Persetujuan Prinsip Bupati dan Izin Prinsip sudah diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Objek Sengketa;

g. Asas Profesionalitas, sebagaimana telah Penggugat uraikan pada point-point di atas, jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa dengan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pergub Aceh 34/2016 dan UUAP merupakan bentuk ketidakprofesionalan Tergugat. Hal ini pun jelas ditegaskan dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/G/2012/PTUN-JKT**, yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan-undangan yang berlaku sehingga melanggar Asas Profesionalitas;

13. Bahwa dengan demikian jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa merupakan tindakan yang sangat tidak berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap keputusan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal dan/atau tidak sah.;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi



terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 9 Mei 2019 pada persidangan tanggal 9 Mei 2019, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil, alasan, dan argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban *a quo*;
- Bahwa seluruh dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Eksepsi harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan dalil, argumentasi, fakta, dan dasar hukum yang diuraikan oleh Tergugat dalam Bagian Pokok Perkara;

PERNYATAAN PENDAHULUAN (OPENING STATEMENT)

Sebelum Tergugat menguraikan secara rinci dan komprehensif butir-butir Jawaban Tergugat terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, perkenalkanlah Tergugat untuk menyampaikan pernyataan pendahuluan (*opening statement*) dalam persidangan yang kami muliakan di hadapan Majelis Hakim PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo*, dengan maksud untuk memberikan gambaran umum mengenai pokok sengketa yang terjadi dalam Perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor : 530/378/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT Sinar Piasa Energi terletak di Desa Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh (selanjutnya disebut "PT SPE") yang telah diterbitkan oleh Tergugat ("Objek Sengketa");

Hal utama yang perlu untuk ditegaskan oleh Tergugat dalam Jawaban *a quo* adalah bahwa Objek Sengketa tersebut telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil oleh Tergugat selaku Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues termasuk tapi tidak terbatas pada penerbitan Objek Sengketa telah dipertimbangkan secara cermat, seksama dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/ *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* (selanjutnya disebut "AAUPB");

Untuk itu, Tergugat perlu menjelaskan kronologis latar belakang hubungan hukum antara (i) Penggugat dan Tergugat serta (ii) Tergugat dan PT SPE agar Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Banda Aceh mendapat gambaran berkenaan dengan sengketa *a quo*:

I. Hubungan Hukum Antara Penggugat dan Tergugat

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bermula di bulan Juni 2016. Tergugat menerima Surat Penggugat No. TOP/001/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penanaman Modal untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air ("PLTA"), di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues;

2.

Bahwa Tergugat menyambut baik permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut karena Tergugat menilai Penggugat memiliki niat untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Gayo Lues untuk membangun dan mengembangkan PLTA di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Dengan pertimbangan tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Nomor 672/760/2016 tertanggal 5 Agustus 2016 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air di Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues (selanjutnya disebut "Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat") kepada Penggugat, Bukan Surat Keputusan yang

Halaman 19 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



disebut Penggugat dalam halaman 3 (tiga) angka 3 (tiga);

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,

3. Bahwa Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat telah jelas menentukan bahwa rencana daya terpasang atau kapasitas sebesar ± 15 Mega Watt, pada titik koordinat Bendung – 96°55'38.28" BT; 04°04'16.92" LU, Power House - 96°50'53.65" BT ; 04°01'51.04" LU;

4. Lebih lanjut, Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat dinyatakan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan dan apabila dalam waktu tersebut tidak ada kemajuan pekerjaan terkait membangun dan mengembangkan PLTA di wilayah Kabupaten Gayo Lues maka persetujuan prinsip ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain masa berlaku Persetujuan prinsip Bupati untuk Penggugat sejak 5 Agustus 2016 sampai dengan 5 Agustus 2017;

Untuk menghindari keraguan, kami kutip bagian f Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

"f. Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang, serta tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain, apabila dalam waktu tersebut tidak ada kemajuan maka persetujuan prinsip ini dinyatakan tidak berlaku lagi";

5. Bahwa selama 12 (dua belas) bulan sejak Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat diterbitkan, TIDAK ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, berkenaan dengan *progress* atau kemajuan yang dilakukan oleh Penggugat terkait pekerjaan membangun dan mengembangkan PLTA di Wilayah Kabupaten Gayo Lues. Penggugat juga TIDAK pernah menginformasikan tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk kemajuan pembangunan PLTA tersebut;

6. Bahwa Tergugat baru menerima tembusan yang dikirimkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BKPM") berkenaan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 448/1/IP/PMDN/2017 tertanggal 4 Agustus 2017 (selanjutnya disebut "Izin Prinsip BKPM untuk Penggugat") yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2018, yaitu 2 (dua) bulan setelah masa berlaku Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat terkahir, atau dengan kata lain setelah masa 12 (dua belas) bulan Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat telah kadaluarsa menurut hukum. Selanjutnya, Tergugat tidak pernah menerima komunikasi atau tindak lanjut apapun dari Penggugat;

7. Bahwa lebih lanjut, setelah masa berlaku Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat selama 12 (dua belas) bulan tersebut terlewati, Tergugat

Halaman 20 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



baru menerima Surat Penggugat No. TOP/009/V/2018 tanggal 24 April 2018 Perihal Permohonan Informasi Tata Ruang Guna Rencana Pembangunan PLTA yang terletak di Kampung Tongra Kecamatan Terangan Kabupaten Gayo Lues;

8. Bahwa menanggapi Surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat secara jelas mengeluarkan Surat No.050/1079/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Lokasi yang pada intinya menyatakan bahwa Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Gayo Lues tahun Anggaran 2018 terlebih dahulu telah mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lokasi kepada PT SPE dengan lokasi di Kampung Tongra Kecamatan terangan Kabupaten Gayo Lues. Adapun pemberian rekomendasi kesesuaian Lokasi merupakan tahapan dalam memberikan Izin Lokasi terkait Permohonan Izin Lokasi. Untuk itu, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 tidak dapat mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lokasi kepada Penggugat. Dengan demikian, sebenarnya Penggugat telah mengetahui bahwa sejak tanggal 31 Mei 2018, Tergugat telah memutuskan untuk memberikan Izin Lokasi kepada PT SPE yaitu Objek Sengketa dalam Perkara a quo;

9. Bahwa Tergugat juga menerima Surat Penggugat No. TOP/030/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya membahas tentang kejelasan Lokasi Proyek Penggugat;

10. Bahwa atas surat Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan Surat No.530/2736 tanggal 26 November 2018 (selanjutnya disebut "Surat No.530/2736") yang pada prinsipnya telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa kepada PT SPE. Dengan demikian, pada tahap ini Penggugat telah diberitahukan secara resmi dan dengan demikian Penggugat secara hukum telah mengetahui tentang penerbitan Objek Sengketa tersebut sejak tanggal 26 November 2018;

11. Bahwa menanggapi surat Tergugat di atas, Penggugat telah mengirimkan surat No. TOP/031/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang berisi tanggapan atas Surat No.530/2736;

12. Bahwa, sebagai tindak lanjut, surat Penggugat di atas, Tergugat telah mengeluarkan surat No.530/073 tanggal 23 Januari 2019 yang pada prinsipnya kembali menyatakan dan menegaskan bahwa Objek Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan untuk kepentingan PT SPE sebagaimana telah dijelaskan dalam Surat No.530/2736;

13. Bahwa kemudian Penggugat menggunakan upaya administratif dengan mengajukan keberatan dan diterima oleh Tergugat tanggal 22 Februari 2019 (“Keberatan”) dan kemudian mengajukan banding administratif kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh tanggal 19 Maret 2019;

14. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa seluruh upaya administratif baik itu keberatan maupun banding yang dilakukan oleh Pengugat di atas ternyata TIDAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

I.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut “UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN”);

II.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut “UU PERATUN”);

III.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “PERMA 6/2018”);

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia;

15. Bahwa upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat (dalam hal ini Keberatan) TIDAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada faktanya Penggugat telah mengakui menerima dan mengetahui Objek Sengketa sejak tanggal 26 November 2018, (sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya vide butir 4 halaman 6 Gugatan) namun demikian, Penggugat baru mengajukan Keberatan pada tanggal 22 Februari 2019;

16. Bahwa upaya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat sepatutnya diajukan dalam waktu 21 hari kerja sejak pengumuman atau sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat, yang dalam hal ini berdasarkan perhitungan kami, jatuh pada tanggal 26 Desember 2018. Dengan demikian, Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 22 Februari 2019 telah jauh melampaui waktu yang ditentukan dalam UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

Halaman 22 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan pasal 77 ayat 1 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN yang menyatakan sebagai berikut:

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, upaya administrasi yaitu Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa secara hukum dan dengan demikian secara hukum Penggugat telah melepaskan hak hukumnya untuk mengajukan upaya administratif;

18. Bahwa mengingat Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat telah kadaluarsa pada tanggal 5 Agustus 2017 dan Upaya Administratif yaitu Keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa secara hukum, maka Objek Sengketa secara hukum tidak dapat diganggu gugat oleh Penggugat dan secara hukum Penggugat harus menerima keberlakuan Objek Sengketa tersebut;

19. Bahwa sesuai dengan Surat Gubernur Aceh Nomor : 570/40963 tanggal, 2 Januari 2018 Hal Permohonan Revisi RUPTL 2018-2027 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang dalam lampirannya tidak terdapat atau tidak tertera nama PT. Tirta Orbit Prima dari yang ada berjumlah 10 (sepuluh) Perusahaan. (Perusahaan Penggugat tidak termasuk dalam Data Perusahaan yang akan mengembangkan Energy Baru dan Terbarukan di dalam wilayah Aceh tahun 2018 – 2027);

20. Bahwa sesuai dengan Surat DPMPTSP Aceh Nomor : 065/DPMPTSP/1273/2019 Tanggal, 18 April 2019 yang ditujukan kepada PT. TOP (Penggugat) yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat dengan perihal Permohonan Pembatalan Izin Lokasi Nomor 530 /378/2018 atas nama PT. SPE., yang menyatakan bahwa Izin Lokasi hanya dapat dibatalkan oleh Tergugat selaku Pemberi Izin sesuai ketentuan yang berlaku;

21. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa tindakan Penggugat mengajukan Gugatan adalah tindakan yang keliru, mengada-ada serta tidak berdasar, karena prinsipnya Penggugat secara nyata telah melalaikan atau mengesampingkan hak-nya untuk memanfaatkan Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat dalam batas waktu yang ditentukan dan telah melalaikan hak hukumnya untuk

Halaman 23 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan upaya administratif yaitu Keberatan sebagaimana ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan;

II. Hubungan Hukum Antara Tergugat dengan PT SPE;

22. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat dengan PT SPE dimulai pada saat Tergugat menerima Surat No.01/IPP/DIR/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 Perihal Permohonan Rekomendasi Pembangunan PLTA Krueng Tripa – 2 Kapasitas 100 MW, di Desa Tongra Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh yang dikirimkan oleh PT SPE;

23. Bahwa Tergugat selaku Kepala Daerah Kabupaten Gayo Lues mengemban amanah dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gayo Lues untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Gayo Lues tahun 2017 – 2022 yaitu “*Terwujudnya Gayo Lues yang Islami, Mandiri dan Sejahtera*” tentunya ingin mewujudkan visi tersebut, menyambut niat baik dari PT SPE untuk mengembangkan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Gayo Lues baik sumber daya air maupun panas bumi;

24. Bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Surat No. 672/266/2017 tertanggal 2 Maret 2017 perihal Rekomendasi Rencana Pembangunan PLTA Tripa kepada PT SPE;

25. Bahwa menanggapi rekomendasi dari Tergugat di atas, PT SPE telah menindaklanjuti dengan berkorespondensi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh. Hal ini dinyatakan dalam Surat No.522.12/2227-IV tertanggal 9 Mei 2017 Perihal Pertimbangan Teknis Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk keperluan Pembangunan PLTA Tripa – Kapasitas 100 MW di Desa Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh;

26. Bahwa selain itu, PT SPE juga telah memperoleh (i) izin-izin dan (ii) surat – surat keterangan terkait antara lain:

a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri No.292/1/IP/PMDN/2017 tanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh BPKM untuk PT SPE; (selanjutnya disebut “Izin Prinsip BKPM untuk PT SPE”);

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia

Halaman 24 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Prinsip BPKM untuk PT SPE (tertanggal 18 Mei 2017) lebih dahulu diterbitkan dibandingkan dengan Izin Prinsip BKPM untuk Penggugat (tertanggal 4 Agustus 2017);

Dengan demikian, secara pada dasarnya, PT SPE yang lebih berhak atas membangun PLTA di wilayah Kabupaten Gayo Lues sebagaimana dinyatakan dalam Objek Sengketa;

b. Surat Keterangan Izin Penelitian No. 503/134/DPMPTSP tertanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

c. Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Tripa – 2 Kapasitas 100 MW di Kabupaten Gayo Lues No.671.2/806 tertanggal 10 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Aceh;

d. Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Air (PLTA) Tripa – 2 Kapasitas 100 MW di Kabupaten Gayo Lues No.671.23/DPMPTSP/2212/REK/2017 tertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Aceh;

e. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah No.67/RPT/11.13/X/2017 tertanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues;

f. Permohonan Revisi RUPTL 2018 – 2027 No.570/40968 tertanggal 2 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh;

g. Surat Keterangan Izin Penelitian, No. 503/96/DPMPTSP/2018 tertanggal 21 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

h. Surat Izin Penelitian Site Visit PLTA Tripa 2 No. 503/117/DPMPTSP/2018 tertanggal 9 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

i. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey Geologi dan Pengeboran Sample Batuan a.n PT SPE No. 522.12/2507-IV tertanggal 11 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh;

Halaman 25 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Persetujuan Prinsip Nomor 672/1013 tertanggal 24 Mei 2018 untuk PT SPE (selanjutnya disebut "Persetujuan Prinsip Bupati untuk PT SPE");

k. Surat Kesesuaian Lokasi dengan dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues No.050/1080/2018 tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Gayo Lues;

l. Surat Rekomendasi No.671.3/277/2018 tertanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Camat Terangun;

m. Objek Sengketa;

n. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh No.522.51/DPMPTSP/1976/IPPKH/VII/2018 tertanggal 17 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Survey Geologi dan Pengeboran Sample Batuan Pada Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa -2 Kapasitas 100 MW a.n PT SPE di Kabupaten Gayo Lues;

o. Izin Lingkungan tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

p. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

q. Nomor Induk Berusaha 8120203732466 tertanggal 26 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

r. Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa -2 Kapasitas 100 MW di Kab. Gayo Lues yang dikeluarkan DPMPTSP Aceh dengan Nomor Surat 671.23/DPMPTSP/3387/REK/2018 Tanggal 15 November 2018;

27. Bahwa apabila dokumen dan perizinan dan rekomendasi yang telah diperoleh PT SPE dibandingkan dengan Penggugat, maka jelas dokumen perizinan dan rekomendasi dari Penggugat tidak sebanding dengan dokumen perizinan dan rekomendasi yang telah didapatkan oleh PT SPE;

28. Berdasarkan uraian di atas, adalah layak dan sesuai hukum apabila

Halaman 26 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menerbitkan Objek Sengketa terhadap PT SPE dan oleh karenanya Objek Sengketa tersebut wajib untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Banda Aceh;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari bagian Jawaban dalam Eksepsi;

I. UPAYA ADMINISTRATIF (KEBERATAN) DAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA)

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluarsa menurut hukum, karena Penggugat telah melalaikan hak hukumnya untuk mengajukan upaya administratif yaitu Keberatan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Oleh karenanya, Tergugat dengan ini menolak dengan tegas argumentasi Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Butir IV halaman 5 – 6 Gugatan;

2. Bahwa Penggugat (sebagaimana diakui sendiri dalam Gugatannya) telah mengetahui adanya Objek Sengketa sejak tanggal 26 November 2016, akan tetapi Penggugat baru mengajukan upaya Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019, lewat dari jangka waktu 3 bulan dari tanggal diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat, dan Penggugat tidak menggunakan upaya hukum termasuk upaya administratif yang telah disediakan oleh UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, upaya keberatan harus diajukan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan tersebut diumumkan (dalam hal ini diterima oleh Penggugat);

3. Bahwa pada, tanggal 10 Desember 2018, Penggugat masih melakukan korespondensi dengan Tergugat berkenaan dengan Surat No.530/2736 yang berisi pemberitahuan Objek Sengketa kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat TETAP tidak menggunakan hak hukumnya untuk menggunakan upaya administratif sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 ayat 1 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

4. Bahwa apabila Penggugat tetap berargumentasi bahwa Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo*, maka Gugatan yang diajukan oleh

Halaman 27 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jelas telah melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam UU PERATUN yang menentukan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Untuk menghindari keraguan, kami kutip ketentuan pasal 55 UU PERATUN sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

5. Bahwa jelas, Penggugat telah mengakui telah menerima pemberitahuan tentang Objek Sengketa pada tanggal 26 November 2018 (*vide* argumentasi Penggugat butir 4 halaman 6 Gugatan) akan tetapi Penggugat baru mengajukan Gugatan pada tanggal 8 April 2019, dengan demikian Penggugat sendiri telah melalaikan menggunakan hak hukumnya sebagaimana diatur dalam UU PERATUN;

6. Bahwa apabila Penggugat tetap memaksakan menggunakan PERMA 6/2018, maka secara hukum PERMA 6/2018 mengatur hak hukum pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan Gugatan SETELAH menempuh upaya administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN). Pada faktanya, upaya Keberatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK sesuai atau bertentangan dengan Pasal 77 ayat 1 UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, dengan demikian, PERMA 6/2018 TIDAK dapat dijadikan patokan dalam menentukan jangka waktu pengajuan Gugatan *a quo* karena dasar pengajuan Gugatan berdasarkan PERMA 6/2018 telah dilanggar atau dilalaikan oleh Penggugat;

7. Bahwa oleh karena argumentasi Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 dan butir 5 halaman 6 Gugatan yang menjelaskan tata cara penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* sangat TIDAK BERDASAR maka sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim PTUN Banda Aceh;

8. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas baik Keberatan dan Gugatan *a quo* telah melewati jangka waktu atau telah kadaluarsa sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

Halaman 28 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.A. TANGGAL SURAT KUASA TIDAK DICANTUMKAN SECARA JELAS DALAM GUGATAN

9. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK jelas atau Kabur karena TIDAK mencantumkan tanggal Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa hukumnya di dalam Gugatan;

Untuk menghindari keraguan kami kutip halaman 1 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang disebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan Surat Kuasa ini Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada yang namanya tertera berikut ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri"

10. Bahwa dari penjelasan di atas, TIDAK dapat ditemukan referensi berkenaan dengan tanggal pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat. Penggugat selaku pemberi kuasa dapat saja memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum-nya setelah pendaftaran Gugatan *a quo* ke PTUN Banda Aceh oleh Kuasa Hukum Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia pada PTUN Banda Aceh untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II.B. KOORDINAT DAN KAPASITAS PEMBANGKIT LISTRIK TIDAK JELAS

12. Bahwa pada butir 3 halaman 3 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa berdasarkan Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat, koordinat bendungan berada pada 96°55'38.28" BT dan 04°04'16.92" LU dan koordinat *power house* 96°50'53.65" BT dan 04°01'51.04" LU.

Apabila dibandingkan dengan Persetujuan Prinsip Bupati untuk PT SPE, terdapat perbedaan koordinat yaitu *intake DAM* atau bendungan berada di koordinat 04°02'39.38" N; 96°54'13.83" E sedangkan untuk koordinat *power house* terletak di 04°01'26.34" N; 96°49'50.91"E;

Koordinat di atas juga sesuai dinyatakan dalam Diktum Kesatu Objek Sengketa yang menyatakan sebagai berikut:

"KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa – 2 Kapasitas 100 MW, dengan Koordinat Batas Genangan : 04° 04' 59.49" N; 96° 56' 00.40" E, Intake DAM : 04° 02' 39.38" N; 96° 54' 13.83" E dan Power House : 04° 01' 26.34" N; 96° 49' 50.91" E...."

13. Bahwa apabila dicermati, terdapat perbedaan antara titik koordinat *intake DAM* dan *power house* yang dinyatakan dalam Gugatan dengan titik koordinat *Intake DAM* dan *Power House* yang dinyatakan dalam Objek Sengketa dan Persetujuan Prinsip Bupati untuk PT SPE;

Halaman 29 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



14. Bahwa selain itu, perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat untuk pembangunan PLTA dengan kapasitas 15 MW sedangkan Objek Sengketa yang diberikan untuk pembangunan PLTA dengan kapasitas 100 MW;

15. Bahwa dengan adanya perbedaan titik koordinat dan kapasitas daya, sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan dan Objek Sengketa, telah membuat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

III. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

III.A. PERSETUJUAN PRINSIP BUPATI UNTUK PENGGUGAT TELAH BERAKHIR SECARA HUKUM;

16. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penggugat yang dinyatakan dalam Butir III tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan;

17. Bahwa kepentingan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat;

18. Bahwa dengan berakhirnya Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2017 (yang diakui oleh Penggugat *vide* argumentasi Penggugat butir 3 halaman 3 Gugatan), sekaligus mengakhiri kepentingan Penggugat untuk melakukan pemanfaatan atas Persetujuan prinsip tersebut. Oleh karena Penggugat sudah TIDAK lagi memiliki kepentingan atau *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

19. Bahwa hal ini jelas dinyatakan dalam Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Persetujuan Prinsip *quo* dinyatakan berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan dan apabila dalam waktu tersebut tidak ada kemajuan pekerjaan maka persetujuan prinsip ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Untuk menghindari keraguan, kami kutip kembali bagian f Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

"f. Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang, serta tidak dibenarkan dialihkan kepada pihak lain, apabila dalam waktu tersebut tidak ada kemajuan maka persetujuan prinsip ini dinyatakan tidak berlaku lagi"

20. Bahwa berdasarkan uraian, di atas mengingat kepentingan Penggugat telah berakhir secara hukum, mohon kiranya Majelis Hakim PTUN Banda Aceh berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);



III.B. PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENDAPATKAN IZIN LOKASI PADA AREA YANG SAMA DENGAN KAPASITAS YANG SAMA DENGAN IZIN LOKASI PT SPE

21. Bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* selayaknya tidak dapat diterima oleh karena Penggugat TIDAK pernah mendapatkan koordinat dan Kapasitas PLTA yang sama dengan PT SPE sebagaimana dinyatakan dalam Objek Sengketa;

22. Bahwa berdasarkan Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat, jelas menentukan bahwa rencana daya terpasang atau kapasitas sebesar ± 15 Mega Watt, pada titik koordinat Bendung – $96^{\circ}55'38.28''$ BT; $04^{\circ}04'16.92''$ LU, Power House - $96^{\circ}50'53.65''$ BT ; $04^{\circ}01'51.04''$ LU. Bandingkan dengan, Izin Prinsip Bupati untuk PT SPE juncto Objek Sengketa yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa – 2 Kapasitas 100 MW, dengan Koordinat Batas Genangan : $04^{\circ} 04' 59.49''$ N; $96^{\circ} 56' 00.40''$ E, Intake DAM : $04^{\circ} 02' 39.38''$ N; $96^{\circ} 54' 13.83''$ E dan Power House : $04^{\circ} 01' 26.34''$ N; $96^{\circ} 49' 50.91''$ E....”;

Untuk menghindari keraguan, kami kutip Diktum Kesatu Objek Sengketa yang menyatakan sebagai berikut:

”KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa – 2 Kapasitas 100 MW, dengan Koordinat Batas Genangan : $04^{\circ} 04' 59.49''$ N; $96^{\circ} 56' 00.40''$ E, Intake DAM : $04^{\circ} 02' 39.38''$ N; $96^{\circ} 54' 13.83''$ E dan Power House : $04^{\circ} 01' 26.34''$ N; $96^{\circ} 49' 50.91''$ E....”;

23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, oleh karena terdapat perbedaan titik koordinat dan kapasitas antara Izin Prinsip Bupati untuk Penggugat dengan Objek Sengketa, maka secara otomatis, Penggugat tidak memiliki hak hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa. Oleh karenanya, adalah patut dan layak apabila Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat di atas yaitu:

1. UPAYA ADMINISTRATIF (KEBERATAN) DAN GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (KADALUARSA);

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL*);

3. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*;

Tergugat mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);



B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat mohon agar pernyataan-pernyataan dan dalil-dalil yang disampaikan pada bagian Pernyataan Pendahuluan (*Opening Statement*) dan Jawaban dalam Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dan dalil yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dari bagian Jawaban dalam Pokok Perkara;
- Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

B.1. OBJEK SENGKETA TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

24. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh (selanjutnya disebut "Pergub No.34/2016") (*vide* butir A halaman 6 Gugatan Penggugat);

25. Bahwa lebih khusus Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penggugat butir 2 dan butir 4 halaman 7 yang menyatakan sebagai berikut:

Butir 2

"Bahwa Pasal 6 Pergub Aceh 34/2016 menyatakan dengan jelas bahwa pada lokasi yang sudah diberikan izin lokasi dan masih berlaku atau masih dalam proses mendapatkan perolehan hak atas tanah tidak boleh diberikan izin lokasi kepada pihak lain"

Butir 4

"Bahwa dengan begitu, maka penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Pergub Aceh 34/2016. Bagaimana Mungkin Tergugat dapat mengeluarkan Objek Sengketa di lokasi yang diketahui secara praktis bersinggungan dengan lokasi PLTA Penggugat yang mana secara hukum harus dianggap telah memperoleh izin lokasi. Oleh karenanya, dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, maka secara nyata dan jelas terdapat pelanggaran Pasal 6 Pergub Aceh 34/2016";

Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia,

26. Bahwa pernyataan Penggugat di atas adalah argumentasi yang keliru, tidak berdasar dan menyesatkan. Pada faktanya, TIDAK ada izin lokasi yang diterbitkan oleh Tergugat dan diberikan kepada Penggugat. Dengan demikian, sepanjang Penggugat TIDAK memiliki izin lokasi, maka Tergugat berhak dan berwenang untuk menerbitkan izin lokasi kepada pihak yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini PT SPE;

27. Bahwa pernyataan *"harus dianggap telah memperoleh izin lokasi"* adalah pernyataan yang prematur dan tidak berdasar karena pada faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya memperoleh persetujuan prinsip dan BUKAN izin lokasi sebagaimana diakui oleh Penguat sendiri, dengan demikian, argumentasi Penguat di atas adalah argumentasi yang TIDAK berdasar dan layak untuk dikesampingkan;

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penguat butir 3 halaman 7 Gugatan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Penguat telah mengajukan permohonan izin lokasi kepada Tergugat pada tanggal 24 April 2018. Majelis Hakim Yang Mulia, tentunya Tergugat TIDAK akan mengabulkan permohonan Penguat karena, Tergugat telah menerima surat permohonan No. 01/SPE/DIR/II/2018 berkenaan dengan Izin Lokasi PLTA Tripa – 2 kapasitas 100 MW di Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dari PT SPE pada tanggal 22 Februari 2018, artinya 2 (dua) bulan lebih dahulu dibandingkan dengan permohonan izin lokasi yang diajukan oleh Penguat pada tanggal 24 April 2018;

29. Bahwa Pergub Nomor 34/2016 hanya akan berlaku dan relevan dalam perkara a quo ketika atau apabila Penguat telah secara hukum menerima izin lokasi. Dengan demikian, sepanjang Penguat tidak pernah menerima keputusan tata usaha negara tentang izin lokasi maka Pergub Nomor 34/2016 tidak berlaku dan tidak relevan dengan kondisi Penguat;

30. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas argumentasi butir 6 halaman 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Penguat telah dari jauh hari memperoleh izin prinsip yang ditegaskan oleh Tergugat melalui Surat No.530/40 tanggal 16 Januari 2019 (selanjutnya disebut "Surat Nomor 530/40"). Majelis Hakim Yang Mulia, Penguat telah secara melawan hukum dan menggunakan Surat No.530/40 tanggal 16 Januari 2019, karena pada faktanya Surat tersebut ditujukan kepada entitas yang berbeda BUKAN kepada Penguat pada faktanya Surat No.530/40 dikeluarkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada PT. Taruna Omega Perkasa dan bukan kepada Penguat dengan adanya penyampaian fakta yang tidak benar, terbukti Penguat telah dengan sengaja memberikan fakta yang menyesatkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mendukung Gugutannya yang tidak berdasar;

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penguat butir 7 halaman 8 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Izin Prinsip BKPM untuk PT SPE tidak mencantumkan koordinat dimana PLTA akan dibangun. Argumentasi ini adalah argumentasi yang tidak berdasar dan wajib ditolak karena TIDAK ada satupun ketentuan dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin Prinsip

*Halaman 33 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanaman Modal (selanjutnya disebut "Perka BKPMNo.14/2015") yang mengharuskan atau mengajibkan pencantuman titik koordinat pada izin prinsip yang dikeluarkan oleh BPKM;

32. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Argumentasi Penggugat butir 10 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa dari segi waktu PT SPE mendapatkan izin prinsip setelah Penggugat. Bahwa argumentasi ini tidak benar dan menyesatkan oleh karena meskipun Persetujuan Prinsip Bupati dikeluarkan lebih dahulu kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat **TIDAK** menunjukkan kemajuan atau komunikasi lebih lanjut kepada Tergugat sampai dengan kadaluarsanya Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat dibandingkan dengan PT SPE. Lebih lanjut, Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat juga secara hukum telah kadaluarsa sejak tanggal 5 Agustus 2017, sehingga **TIDAK** dapat digunakan lagi sebagai dasar pijakan izin lokasi di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

33. Bahwa lebih lanjut, pada faktanya Izin Prinsip BKPM untuk PT SPE lebih dahulu dikeluarkan oleh BPKM (dhi. Tanggal 18 Mei 2017) dibandingkan dengan Izin Prinsip BPKM untuk Penggugat (dhi. Tanggal 4 Agustus 2017). Dengan demikian, menurut hukum PT SPE adalah etnitas yang harus mendapat prioritas dibandingkan dengan Penggugat;

B.2 OBJEK SENGKETA SESUAI DENGAN AAUPB (ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR)

34. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh argumentasi Penggugat yang dinyatakan dalam butir 12 – 13 halaman 9 – 12 Gugatan Penggugat;

35. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di bagian pernyataan pembukan (opening statement) seluruh keputusan dan tindakan yang diambil atau diterbitkan oleh Tergugat tunduk pada peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

36. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- Asas Kepastian Hukum

Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan asas kepastian hukum. Tergugat telah memastikan bahwa Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat telah kadaluarsa baru kemudian mengeluarkan atau menerbitkan Objek Sengketa. Tergugat **TIDAK** pernah menerbitkan Izin Lokasi yang sama atau tumpang tindih. Pada faktanya, Penggugat hanya memiliki Persetujuan Prinsip Bupati yang telah kadaluarsa dan Izin Prinsip BKPM yang lebih muda dibandingkan dengan PT SPE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Izin Lokasi yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak dikabulkan oleh Tergugat, karena Penggugat tidak menunjukkan kemajuan atau progress atas rencana pembangunan PLTA di wilayah Kabupaten Gayo Lues;

Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pergub No. 34/2016 dan UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Pada faktanya, Penggugat TIDAK pernah diberikan izin lokasi, sehingga ketentuan dalam Pergub No. 34/2016 menjadi TIDAK relevan kepada Penggugat. Penggugat berusaha menggiring fakta bahwa Penggugat telah mendapatkan Izin Lokasi, pada faktanya tidak;

Apabila Tergugat mencabut Objek Sengketa malah akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Karena Tergugat tidak menghormati pihak-pihak yang telah menunjukkan kemauan dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Asas Kecermatan

Objek Sengketa telah diterbitkan berdasarkan informasi dan data yang diperiksa secara cermat;

Pada fakta-nya, Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat telah kadaluarsa pada tanggal 5 Agustus 2017. Selanjutnya Izin Prinsip BKPM untuk Penggugat juga lebih muda dibandingkan dengan Izin Prinsip BKPM untuk PT SPE. Oleh karenanya penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi asas kecermatan dan tertib administrasi;

- Asas Ketidak berpihakan

Penerbitan Objek Sengketa senyatanya telah memenuhi unsur asas ketidak berpihakan, karena Tergugat hanya berpihak pada pihak yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Faktanya, Persetujuan Prinsip Bupati untuk PT SPE masih berlaku dan Izin Prinsip BKPM untuk PT SPE lebih dahulu dibandingkan dengan Izin Prinsip BKPM untuk Penggugat. Dengan demikian, Tergugat secara hukum harus memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memang bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Asas Larangan Penyalagunaan Wewenang (*détournement de pouvoir*)

Halaman 35 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa untuk PT SPE pada faktanya TIDAK:

- a. Melampaui wewenang;
- b. Mencampuradukkan wewenang;
- c. Merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan atau
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Pada faktanya, Tergugat adalah pihak badan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa (hal ini diakui oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Butir II. i. b Halaman 2 Gugatan) dan dengan demikian, Tergugat tidak pernah mencampuradukkan wewenang atau sewenang-wenang atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Tergugat;

Tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu;

Permen Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang ijin lokasi Bab IV tentang tata cara pemberian ijin lokasi. Pasal 9 ayat (3);

“ Surat Keputusan Pemberian ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota”;

- Asas Keterbukaan

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas argumentasi Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan penjelasan atau informasi kepada Penggugat;

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah menjelaskan secara terbuka kepada Penggugat sebagaimana dibuktikan pada Surat No.050/1079/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Lokasi, bahwa Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 terlebih dahulu telah mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lokasi kepada PT SPE dengan lokasi di Kampung Tongra Kecamatan terangun Kabupaten Gayo Lues. Untuk itu, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2018 tidak dapat mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lokasi kepada Penggugat. Dengan demikian, sebenarnya Penggugat telah menyadari sejak tanggal 31 Mei 2018, Tergugat telah memutuskan untuk memberikan Izin Lokasi kepada PT SPE selanjutnya berdasarkan



Surat No. 530/2736, Tergugat secara terbuka telah menyatakan bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa untuk PT SPE;

Berdasarkan uraian di atas argumentasi Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak terbuka sangat tidak beralasan sehingga layak untuk dikesampingkan;

- Asas Pelayanan Yang Baik

Penerbitan Persetujuan Prinsip Bupati untuk Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat sebagai aparatur negara telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat. Penggugat telah diberikan kesempatan lebih dari cukup untuk mengurus segala perizinan dan surat keterangan yang diperlukan selama 12 (dua belas) bulan, akan tetapi kesempatan tersebut telah disia-siakan oleh Penggugat;

- Asas Profesionalitas

Sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah sangat TIDAK berdasar apabila Penggugat memberikan argmentasi bahwa Tergugat telah melanggar Pergub Aceh No. 34/2016 dan UUAP;

Tergugat perlu kembali menegaskan bahwa Pergub Aceh No.34/2016 akan menjadi relevan apabila Penggugat telah memperoleh izin lokasi, sehingga Tergugat dapat dikualifikasi melanggar peraturan perundang-undangan apabila menerbitkan izin lokasi pada lokasi yang sama dengan izin lokasi yang dimiliki oleh Penggugat (quad non). Namun demikian, pada faktanya Penggugat tidak pernah mengantongi izin lokasi akan tetapi hanya persetujuan prinsip yang telah kadaluarsa. Izin Prinsip BPKM-pun didapatkan terlambat dibandingkan Izin Prinsip BKPM milik PT SPE;

Seluruh argumentasi di atas membuktikan bahwa alasan Penggugat dalam Gugatannya adalah mengada-ada, tidak berdasar, menyesatkan sehingga layak dan wajib untuk dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terguga tuntut seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 37 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankeljk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomo : 530/378/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa – 2 Kapasitas 100 MW atas nama PT Sinar Piasa Energi terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh sah dan mengikat demi hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka demi keadilan dan peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 Mei 2019 pada persidangan tanggal 23 Mei 2019 dan atas Replik tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juni 2019 pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persiapan, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang namanya terdapat pada objek sengketa, yakni PT. Sinar Energi Piasa (SPE) untuk hadir di Pengadilan, atas panggilan tersebut perwakilan Pihak Ketiga telah hadir pada pemeriksaan persiapan ketiga dan telah pula dijelaskan mengenai hak dan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun sampai dengan berakhirnya proses jawab-jinawab dan pembuktian, tidak juga mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, selain itu pada persidangan tanggal 13 Juni 2019 dengan agenda Duplik, perwakilan dari PT. SPE menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga Pengadilan berpendapat pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 20 Juni 2019, 27 Juni 2019 dan 11 Juli 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-47, yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P – 1** : Fotokopi sesuai asli, Surat Persetujuan Prinsip Bupati

Halaman 38 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gayo Lues Nomor 672/760/2016 tertanggal 5 Agustus 2016;
2. **Bukti P – 2** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Berkas Nomor: ESDM/DPMPTSP/1398/2017 tanggal 10 Mei 2017;
3. **Bukti P – 3** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/003/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip;
4. **Bukti P – 4** : Fotokopi sesuai asli, Tanda terima Surat Penggugat Nomor: TOP/003/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip;
5. **Bukti P – 5** : Fotokopi sesuai asli, Izin Prinsip BKPM Nomor: 448/1/IP/PMDN/2017, tanggal 4 Agustus 2017;
6. **Bukti P – 6** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/003/XI/2016 tertanggal 24 November 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Studi Teknis dan Survei Lapangan;
7. **Bukti P – 7** : Fotokopi sesuai fotokopi stempel asli, Surat dari Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Nomor: 672/1004 tertanggal 26 Nopember 2016 tentang Pemberitahuan Survei Lapangan;
8. **Bukti P – 8** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/007/X/2017 tertanggal 20 Oktober 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Studi Teknis dan Survei Lapangan;
9. **Bukti P – 9** : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Dinas Perindustrian Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Nomor: 530/570 tertanggal 21 Oktober 2017 tentang Pemberitahuan Studi Teknis dan Survei Lapangan;
10. **Bukti P – 10** : Fotokopi dari fotokopi, Surat PENGGUGAT Nomor: TOP/007/V/2018 tertanggal 3 Mei 2018 tentang Permohonan Studi Lanjutan PLTA;
11. **Bukti P – 11** : Halaman 1 fotokopi sesuai asli, halaman 2 fotokopi sesuai fotokopi, Surat dari Dinas Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Gayo Lues melalui suratnya No. 530/168 tertanggal 5 Mei 2018 tentang Pemberian Survei Lokasi;
12. **Bukti P – 12** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 587/2018 tertanggal 15 Mei 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues ;
13. **Bukti P – 13** : Fotokopi sesuai asli, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 587/2018 tertanggal 15 Mei 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 39 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **Bukti P – 14** : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 37/2018 tertanggal 17 Mei 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues;
15. **Bukti P – 15** : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 38/2018 tertanggal 21 Mei 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues;
16. **Bukti P – 16** : Fotokopi sesuai asli, Risalah Pertimbangan Teknis Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 39/2018 tertanggal 28 Mei 2018 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues;
17. **Bukti P – 17** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/007/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Permohonan Penjelasan /Rekomendasi Status Kawasan Hutan PLTA Tripa di Desa Persada Tongra, Kec. Terangun Kab. Gayo Lues;
18. **Bukti P - 18** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Surat PENGGUGAT Nomor: TOP/007/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Permohonan Penjelasan /Rekomendasi Status Kawasan Hutan PLTA Tripa di Desa Persada Tongra, Kec. Terangun Kab. Gayo Lues, yang diterima oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Gayo Lues tertanggal 5 April 2018;
19. **Bukti P – 19** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/008/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Permohonan Rekomendasi BKPRD;
20. **Bukti P - 20** : Fotokopi dari asli, Tanda Terima Surat Penggugat Nomor: TOP/008/III/2018 tertanggal 28 Maret 2018 tentang Permohonan Rekomendasi BKPRD, yang diterima oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
21. **Bukti P - 21** : Fotokopi dari fotokopi, Surat PENGGUGAT Nomor: TOP/008/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 tentang Permohonan Izin Lokasi;
22. **Bukti P - 22** : Fotokopi dari fotokopi, Foto Lembar Disposisi atas Surat PENGGUGAT Nomor: TOP/008/IV/2018 tentang Permohonan Izin Lokasi tertanggal 7 Mei 2018;
23. **Bukti P - 23** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor:

Halaman 40 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOP/011/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Teknis BPN;
24. **Bukti P - 24** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues terhadap Surat Penggugat Nomor: TOP/011/IV/2018 tertanggal 24 April 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Teknis BPN, yang diterima tertanggal 14 Mei 2018;
25. **Bukti P - 25** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/009/V/2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Permohonan Informasi Tata Ruang Guna Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
26. **Bukti P - 26** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Nomor 050/1097/2018 tanggal 31 Mei 2018 jawaban atas surat TOP /009/V/2018 Tanggal 24 April 2018 tentang Permohonan Informasi Tata Ruang;
27. **Bukti P - 27** : Fotokopi dari fotokopi, Surat PENGGUGAT Nomor: TOP/030/X/2018 tertanggal 11 Oktober 2018 tentang Kejelasan Lokasi Proyek;
28. **Bukti P - 28** : Fotokopi sesuai asli, Surat Bupati Nomor 530/2376 tanggal 26 November 2018 tentang Tanggapan atas Kejelasan Lokasi Proyek Pembangunan PLTA;
29. **Bukti P - 29** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/031/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 tentang Tanggapan atas Surat Bupati Gayo Lues No. 530/2736;
30. **Bukti P - 30** : Fotokopi sesuai asli, Surat Bupati Nomor 530/073 tanggal 23 Januari 2019 tentang Penjelasan tentang Proses Perizinan PT.TIRTA ORBIT PRIMA;
31. **Bukti P - 31** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/033/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 tentang Keberatan terhadap Surat Bupati Gayo Lues No.530/073;
32. **Bukti P - 32** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Surat Penggugat Nomor: TOP/033/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 tentang Keberatan terhadap Surat Bupati Gayo Lues No.530/073;
33. **Bukti P - 33** : Fotokopi dari fotokopi, surat Penggugat Nomor: TOP/035/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 tentang Banding administratif berkenaan dengan Surat Bupati Gayo Lues No.530/073 dan permohonan penetapan keputusan pencabutan Izin Lokasi No.530/378/2018 kepada Gubernur Aceh;
34. **Bukti P - 34** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Gubernur Aceh

Halaman 41 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Surat Penggugat Nomor: TOP/035/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 tentang Banding administratif berkenaan dengan Surat Bupati Gayo Lues No.530/073 dan permohonan penetapan keputusan pencabutan Izin Lokasi No.530/378/2018, yang diterima tertanggal 19 Maret 2019;

35. **Bukti P – 35** : Fotokopi dari fotokopi, Surat Penggugat Nomor: TOP/034/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 tentang Banding administratif berkenaan dengan Surat Bupati Gayo Lues No.530/073 dan permohonan penetapan keputusan pencabutan Izin Lokasi No.530/378/2018 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
36. **Bukti P – 36** : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Kementerian Dalam Negeri terhadap Surat PENGGUGAT Nomor: TOP/034/III/2019 tertanggal 13 Maret 2019 tentang Banding administratif berkenaan dengan Surat Bupati Gayo Lues No.530/073 dan permohonan penetapan keputusan pencabutan Izin Lokasi No.530/378/2018, yang diterima tertanggal 19 Maret 2019;
37. **Bukti P – 37** : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 530/378/2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) tripa-2 kapasitas 100 MW atas nama PT Sinar Piasa Energi tanggal 24 April 2019 (Objek Sengketa);
38. **Bukti P-38** : Fotokopi sesuai *Print Out*, ESDM *One Map* Indonesia overlay koordinat proyek PT.TOP dan koordinat PT. SPE;
39. **Bukti P-39** : Fotokopi sesuai cetakan buku, RUPTL PLN 2019-2028 terbitan ESDM;
40. **Bukti P-40** : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. PLN (persero) KANTOR PUSAT NOMOR.1061 /dan.01.01/ VPHIDRO/ 2019 TANGGAL 14 Maret 2019 tentang daftar penyedia terseleksi;
41. **Bukti P-41** : Fotokopi sesuai asli, Surat Bupati Gayo Lues Nomor 530/40 tanggal 16 Januari 2019, perihal Perkembangan dan Kemajuan Rencana Pembangunan PLTA di Kabupaten Gayo Lues;
42. **Bukti P-42** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Penggugat Nomor TOP/032/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal Laporan dan permohonan pemeriksaan dugaan maladministrasi;
43. **Bukti P-43** : Fotokopi sesuai asli, Tanda terima Surat Penggugat Nomor TOP/032/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 perihal

Halaman 42 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan dan permohonan pemeriksaan dugaan maladministrasi, tertanggal 19 Februari 2019;

- 44. **Bukti P-44** : Fotokopi sesuai cetak foto, foto kegiatan survey pertama;
- 45. **Bukti P-45** : Fotokopi sesuai cetak foto, foto kegiatan survey pertama;
- 46. **Bukti P-46** : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2016, tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh;
- 47. **Bukti P-47** : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2018, tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal 20 Juni 2019, 27 Juni 2019, dan 4 Juli 2019 telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-39, sedangkan terhadap bukti T-37.1, T-38.1, dan T-39.1 tidak diserahkan sampai dengan agenda kesimpulan, adapun bukti surat yang diserahkan adalah sebagai berikut:

- 1. **Bukti T-1** : Fotokopi sesuai aslinya Surat Bupati Gayo Lues Nomor: 672/266/2017 tertanggal 2 Maret 2019 berupa: Rekomendasi Rencana Pembangunan PLTA Tripa kepada Direktur Utama PT. Sinar Piasa Energi;
- 2. **Bukti T-2** : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 522.12/2227-IV tertanggal 9 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh berupa Pertimbangan Teknis Rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan un tuk keperluan pembangunan PLTA Tripa 2 kapasitas 100 MW Kabupaten Gayo Lues kepada Direktur PT. Sinar Piasa Energi;
- 3. **Bukti T-3** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 292/II/IP/PMDN/2017 tanggal 18 Mei 2017 kepada PT. Sinar Piasa Energi;
- 4. **Bukti T-4** : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor: 671.23/DPMPSTSP/2212/REK/2017 tertanggal 18 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, tentang Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Trpa-2 Kapasitas 100 MW di Kabupaten Gayo Lues kepada PT. Sinar Piasa Energi;
- 5. **Bukti T-5** : Fotokopi sesuai fotokopi stempel basah, Surat Kepala

Halaman 43 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues No. 503/134/DPMPTSP/2017 tertanggal, 24 Mei 2017 tentang Surat Keterangan Izin Penelitian untuk PT. SINAR PIASA ENERGI;
6. **Bukti T-6** : Fotokopi dari fotokopi, surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh No.671.2/806 tertanggal 10 Agustus 2017 Hal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Tripa 2 Kapasitas 100 MW di Kab. Gayo Lues a.n PT. Sinar Piasa Energi;
7. **Bukti T-7** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues No.67/RPT/11.13/X/2017 tertanggal, 23 Oktober 2017 tentang Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah kepada PT. Sinar Piasa Energi;
8. **Bukti T-7.1** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 66/BA/RTPT.11.13/X/2017, tanggal 18 Oktober 2017, tentang Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
9. **Bukti T-7.2** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues Nomor: 64/BA/PLPT.11.13/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017 tentang Berita Acara Peninjauan Lokasi Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
10. **Bukti T-7.3** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Petunjuk Letak Lokasi;
11. **Bukti T-7.4** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Penggunaan Tanah;
12. **Bukti T-7.5** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Gambaran Umum Penggunaan Tanah;
13. **Bukti T-7.6** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Kemampuan Tanah;
14. **Bukti T-7.7** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah;
15. **Bukti T-7.8** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Ketersediaan Tanah;
16. **Bukti T-7.9** : Fotokopi sesuai aslinya, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
17. **Bukti T-8** : Fotokopi dari fotokopi, surat Gubernur Aceh No.570/40968 tertanggal 2 Januari 2018 hal Permohonan Revisi RUPTL 2018-2027 ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
18. **Bukti T-8.1** : Fotokopi dari fotokopi, Lampiran Surat Gubernur Aceh tentang Data :Rencana Pembangunan PLTA di Aceh;
19. **Bukti T-9** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gayo Lues

Halaman 44 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 503/96/DPMPPTSP/2018 tertanggal 21 April 2018 tentang Surat Keterangan Izin Penelitian;
20. **Bukti T-10** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gayo Lues No. 503/117/DPMPPTSP/2018 tertanggal 9 Mei 2018 tentang Surat Izin Penelitian Site Visit PLTA Tripa – 2;
21. **Bukti T-11** : Fotokopi sesuai fotokopi stempel basah, surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh No. 522.12/2507-IV tertanggal 11 Mei 2018 perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey Geologi dan Pengeboran Sample Batuan a.n PT. Sinar Piasa Energi.
22. **Bukti T-11.1** : Fotokopi stempel basah, Peta Lampiran Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey Geologi dan Pengeboran Sample Batuan a.n PT. Sinar Piasa Energi;
23. **Bukti T-12** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Bupati Gayo Lues No.672/1013 tertanggal, 24 Mei 2018 tentang Persetujuan Prinsip a.n PT. Sinar Piasa Energi;
24. **Bukti T-13** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Sekretaris Daerah Kab. Gayo Lues, tanggal 28 Mei 2018 Perihal Kesesuaian Lokasi Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gayo Lues. Yang ditujukan kepada PT. Sinar Piasa Energi;
25. **Bukti T-13.1** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Tim Peninjau/Pemeriksaan Lapangan dan Titik Koordinat, Nomor: 04/BAPL/GL/V/2018, tanggal 26 Mei 2018, tentang Berita Acara Peninjauan /Pemeriksaan Lapangan terkait kesesuaian lokasi untuk pengadaan lahan / tanah terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 – 2023;
26. **Bukti T-13.2** : Fotokopi sesuai aslinya, peta kesesuaian lokasi untuk pengadaan lahan / tanah terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2012 – 2023;
27. **Bukti T-14** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Camat Terangun tanggal 30 Mei 2018 Perihal Rekomendasi untuk PT. Sinar Piasa Energi;
28. **Bukti T-15** : Fotokopi sesuai aslinya, Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor: 530/378/2018, tanggal 8 Juni 2018, tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW Atas Nama PT. SINAR PIASA ENERGI, terletak di

Halaman 45 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Objek Sengketa;
29. **Bukti T-16** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh No.522.51/DPMPTSP/1976/IPPKH/VII/2018 tertanggal, 17 Juli 2018, tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Survey Geologi dan Pengeboran Sampel Batuan Pada Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) TRIPA - 2 Kapasitas 100 MW AN PT. SINAR PIASA ENERGI di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh;
30. **Bukti T-16.1** : Fotokopi sesuai aslinya, peta titik rencana pengeboran;
31. **Bukti T-17** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Bupati Gayo Lues No. 672/1338 tanggal, 18 Juli 2018 Perihal Klarifikasi Izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada Direktur PT. Sinar Piasa Energi;
32. **Bukti T- 18** : Fotokopi sesuai *Print Out*, surat Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal, 26 Juli 2018 tentang Izin Lingkungan untuk PT SPE;
33. **Bukti T- 19** : Fotokopi Sesuai *Print Out*, surat Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 26 Juli 2018 tentang Izin Usaha;
34. **Bukti T- 20** : Fotokopi sesuai *Print Out*, surat Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120203732466, tanggal 26 Juli 2018;
35. **Bukti T- 21** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 671.23/DPMPTSP/3387/REK/2018 tertanggal 15 November 2018 tentang Perpanjangan Rekomendasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa – 2 Kapasitas 100 MW di Kab. Gayo Lues;
36. **Bukti T- 22** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Bupati Gayo Lues No. 530/2736, tertanggal, 26 November 2018 Perihal Tanggapan atas Kejelasan Lokasi Proyek Pembangunan PLTA.
37. **Bukti T- 23** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Bupati Gayo Lues No.530/40 tertanggal, 16 Januari 2019 tentang Perkembangan dan Kemajuan Rencana Pembangunan PLTA di Kabupaten Gayo Lues. Surat di tujukan kepada PT. Taruna Omega

Halaman 46 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkasa;
38. **Bukti T- 24** : Fotokopi sesuai fotokopi stempel basah, surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh No.065/DPMPTSP/1273/2019 tertanggal, 18 April 2019 tentang Permohonan Pembatalan Izin Lokasi Nomor : 530/378/2018 atas nama PT. Sinar Piasa Energi (SPE);
39. **Bukti T- 25** : Fotokopi sesuai aslinya, surat Bupati Gayo Lues No. 530/362 tertanggal, 30 April 2019 tentang Klarifikasi Izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang ditujukan Kepada Direktur Utama PT. PLN (PERSERO) PUSAT di Jakarta.
40. **Bukti T- 26** : Fotokopi sesuai fotokopi stempel basah, surat Bupati Gayo Lues No. 672/760/2016 tertanggal, 05 Agustus 2016 tentang Persetujuan Prinsip yang ditujukan Kepada Sdr. Heru Hharmadi Selaku Direktur PT. Tirta Orbit Prima di Jakarta;
41. **Bukti T-27** : Fotokopi sesuai aslinya, Tanda Terima Surat dari PT. Tirta Orbit Prima berupa Lembar Disposisi Terima Tanggal, 25 Oktober 2018 dan Nomor Agenda 3176, beserta lampirannya.
42. **Bukti T-28** : Fotokopi dari fotokopi, Surat PT. Sinar Piasa Energi Nomor : 18/SPE/DIR/VII/2018 Tanggal, 02 Agustus 2018, lampiran 1 (satu) berkas Perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Pembangunan PLTA Tripa-2 100 MW Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Periode Triwulan -3 (April – Juni 2018);
42. **Bukti T- 29** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-27/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama MINSOO SEOL, Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
43. **Bukti T- 30** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-28/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama YOUNGIL HWANG, Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
44. **Bukti T-31** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-29/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama KANGMO KIM, Warga Negara Asing Alamat Korea

Halaman 47 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **Bukti T-32** : Selatan, maksud kunjungan survey;
: Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-30/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama JOSEPH KIM Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
46. **Bukti T-33** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-31/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama SEMIN OH Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
47. **Bukti T-34** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-32/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama GYONG DAL KANG, Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
48. **Bukti T-35** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-33/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama MOURICIO CARVALHO ORTEGA, Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
49. **Bukti T-36** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat Kepolisian Republik Indonesia Nomor : STM/POA-34/IX/2018/IK tertanggal 03 september 2018 tentang Surat Tanda Melapor, Nama ANDREW DONALD FORSYHE, Warga Negara Asing Alamat Korea Selatan, maksud kunjungan survey;
50. **Bukti T-37** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat PT. Sinar Piasa Energi Nomor: 07/SPE/DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, lampiran; 1 (satu) berkas, perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Pembangunan PLTA Tripa-2 100 MW Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Periode Januari - Maret 2018;
51. **Bukti T-37.1** : Tidak diserahkan;
52. **Bukti T-38** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat PT. Sinar Piasa Energi Nomor: 11/SPE/DIR/IX/2018 tanggal 19 September 2018, lampiran; 1 (satu) berkas, perihal Penyampaian Laporan Kegiatan Pembangunan PLTA Tripa-2 100 MW Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Periode Juli - September 2018;
53. **Bukti T-38.1** : Tidak diserahkan;
54. **Bukti T-39** : Fotokopi sesuai aslinya, Surat PT. Sinar Piasa Energi

Halaman 48 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 11/SPE/DIR/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018,
lampiran; 1 (satu) berkas, perihal Menyampaikan Laporan
Kegiatan Pembangunan PLTA Tripa-2 100 MW Kecamatan
Terangun Kabupaten Gayo Lues Periode Oktober -
Desember 2018;

55. **Bukti T-39-1** : Tidak diserahkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juli 2019 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **ABAS** dan **AMAT WIRAI** dan pada persidangan tanggal 11 Juli 2019 telah didengar keterangan ahli dari Penggugat yang bernama **NOVIYAN HALIM** dan **Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H.**, yang masing-masing telah memberikan keterangan maupun pendapatnya dengan di bawah sumpah menurut agamanya. Selengkapny keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI ABAS:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Melelang Jaya, yang berdekatan dengan sungai Tripa;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan November 2016 sampai dengan awal Desember 2016, saksi ikut membantu membuka jalan PT. Tirta Orbit Prima;
- Bahwa pada saat bekerja membuka jalan bagi Penggugat, saksi menunjukkan 4 (empat) titik yang saat ini sudah menjadi semak-semak kembali;
- Bahwa dari 4 (empat) titik yang ditunjukkan saksi, 2 (dua) titik berada di desa Melelang Jaya, dan 2 (dua) lainnya berada di desa Tongra;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan pada saat itu diantaranya mengukur kedalaman air dan memasang patok;

SAKSI AMAT WIRAI:

- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan dibidang perizinan, tambang, dan lingkungan hidup, yang diminta Penggugat untuk pengurusan perizinan sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa saksi melakukan pengurusan perpanjangan persetujuan prinsip atas nama Penggugat, namun diarahkan untuk mengajukan izin prinsip pada DPMPSTSP Provinsi Aceh;
- Pada pada bulan Oktober 2017, saksi melihat lokasi bersama konsultan Teknik;

Halaman 49 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melihat lokasi, saksi tidak bertemu pihak lain yang sedang melakukan kegiatan;
- Bahwa saksi pernah mengajukan kesesuaian tata ruang, namun ditolak karena telah ada perusahaan lain di sekitar lokasi tersebut;

AHLI NOVIYAN HALIM:

- Bahwa keahlian ahli adalah dalam bidang Pengembangan, Investasi, Manajemen dan Operasional Infrastruktur, dan Manajemen Proyek;
- Bahwa ahli menjelaskan mengenai perbedaan di antara Bendung (Weir), Bendungan (Dam), dan Waduk;
- Bahwa PLTA yang akan dibangun oleh PT. SPE, akan di bangun dengan metode bendungan yakni dengan menahan dan menampung air;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-38, ahli berpendapat PLTA yang direncanakan akan dibangun oleh Penggugat, akan tenggelam apabila PLTA PT. SPE dibangun, karena masuk dalam daerah genangan;

AHLI Dr. TRI HAYATI, S.H., M.H.:

- Bahwa ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Bahwa menurut pendapat ahli, persetujuan prinsip merupakan komitmen awal terhadap investor;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Izin Prinsip merupakan tindak lanjut dari Persetujuan Prinsip;
- Bahwa klausul yang terdapat dalam persetujuan prinsip bersifat mengingat;
- Bahwa pencantuman titik koordinat pada Izin Prinsip tidak wajib dicantumkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2019 telah didengar saksi dari Penggugat yang bernama **ISMET ZULKARNAIN, DEDI M. ROZA**, dan **JAKARIA** yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya. Selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

SAKSI ISMET ZULKARNAIN:

- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala kantor pertanahan Gayo Lues sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengakui telah menerbitkan bukti T-7 s.d T-7.9;

Halaman 50 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SPE telah memohon Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi pada bulan Oktober 2017, sedangkan Penggugat memohon pada bulan Mei 2018;
- Bahwa permohonan kedua pihak tersebut terletak pada lokasi yang sama namun dengan bentuk yang berbeda;
- Bahwa saksi hanya menerbitkan apa yang dimohon oleh para pihak, hanya sebagai bahan pertimbangan;

SAKSI DEDI M. ROZA:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengakui dan mengetahui bukti T-8 dan T-8.1, sebagai rekomendasi pembangunan PLTA di Aceh pada akhir tahun 2017;
- Bahwa terhadap 10 (sepuluh) perusahaan yang direkomendasikan untuk membangun PLTA di Aceh telah mempresentasikan rencana pembangunannya di Dinas ESDM;
- Bahwa diantara 10 (sepuluh) perusahaan tersebut, saksi tidak pernah mendengar tentang PT. Tirta Orbit Prima;
- Bahwa setahu saksi Persetujuan Prinsip sifatnya hanya rekomendasi;

SAKSI JAKARIA:

- Bahwa saksi merupakan warga desa Tongra sejak lahir;
- Bahwa setahu saksi PT.SPE telah melakukan kegiatan pengeboran di kebun saksi sejak 20 Juli 2017;
- Bahwa sampai sekarang PT. SPE masih melakukan kegiatan desa Tongra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat juga memiliki proyek di desa Tongra;
- Bahwa *basecamp* PT. SPE tidak jauh dari tempat tinggal saksi, sehingga saksi sering berkumpul dan bercerita dengan para pekerja;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 1 Agustus 2019 yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil sikap yang dituangkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 51 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 530/378/2018 tertanggal 8 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tripa-2 Kapasitas 100 MW atas nama PT. Sinar Piasa Energi, terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh (*vide* bukti P-37 dan T-15);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Upaya Administratif (Keberatan) dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan pengajuan upaya administratif dari Penggugat telah lewat waktu dikarenakan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 26 November 2018 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, namun baru diajukan upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019 dan gugatan baru diajukan pada tanggal 8 April 2019, dengan demikian upaya keberatan dan gugatan Penggugat telah melewati waktu atau daluarsa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2.-----

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

a.-----

Tanggal surat kuasa tidak dicantumkan secara jelas dalam gugatan;



b.-----

Koordinat dan kapasitas pembangkit listrik tidak jelas;

3.-----

Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan (*Legal Standing*);

Bahwa Tergugat mendalilkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a.-----

Persetujuan prinsip Bupati untuk Penggugat telah berakhir secara hukum;

b.-----

Penggugat tidak pernah mendapatkan izin lokasi pada area yang sama dengan kapasitas yang sama dengan izin lokasi PT. Sinar Piasa Energi (SPE);

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi pertama Tergugat mengenai upaya administratif (keberatan) dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa);

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan: "bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst...."

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut berlaku untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara yang digugat terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *"bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* bukti P-37 dan T-15) ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan atas nama PT. Sinar Piasa Energi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka berlaku ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas yakni sembilan puluh hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah upaya administratif selesai dilakukan, dengan syarat pengajuan upaya administratif masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa dan mengetahui objek sengketa tersebut;

Halaman 54 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 8 Juni 2018 (*vide* bukti P-37 dan T-15), kemudian Penggugat telah melakukan korespondensi kepada Tergugat untuk menanyakan kejelasan lokasi Proyek melalui suratnya tertanggal 11 Oktober 2018 serta dijawab oleh Tergugat dengan surat Nomor 530/2736 tanggal 26 November 2018 yang didalam lampirannya telah menyebutkan ijin lokasi yang menjadi objek sengketa telah diberikan kepada PT. Sinar Piasa Energi (SPE), selanjutnya Penggugat melakukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat berdasarkan surat Nomor: TOP/033/II/2019, pada tanggal 19 Februari 2019 yang diterima pada tanggal 22 Februari 2019, dan upaya administratif berupa banding administratif kepada Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri masing-masing pada tanggal 13 Maret 2019 serta diterima pada tanggal 19 Maret 2019, terhadap banding administratif yang ditujukan kepada Gubernur Aceh telah dijawab dengan surat tertanggal 18 April 2019, kemudian gugatan di daftarkan pada pengadilan tata usaha negara banda aceh pada tanggal 8 April 2019 (*vide* bukti P-27, P-28=T22, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, T-24, T-27) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka oleh karena Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa dan baru mengetahui adanya objek sengketa setidaknya pada tanggal 26 November 2018, dan telah melakukan upaya administratif keberatan yang diterima pada tanggal 22 Februari 2019 serta tidak dijawab oleh Tergugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung setelah seluruh upaya administratif dilakukan setidaknya sejak upaya administratif keberatan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 namun tidak di jawab oleh Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu, adapun upaya administratif berupa keberatan yang dilakukan telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, bukanlah menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan masih atau telah lewat waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal itu menjadi dasar pertimbangan bagi Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan untuk mengabulkan atau menolak upaya administratif keberatan tersebut, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat yang pertama terkait Upaya Administratif (Keberatan) dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (Daluarsa) beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 55 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yakni Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Pengadilan berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap eksepsi kedua Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang ketiga mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium "*Point d'interest, point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 56 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa untuk melihat ada tidaknya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, akan di uraikan fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati Gayo Lues pada tanggal 5 Agustus 2016 dan mengajukan perpanjangannya pada tanggal 14 Juni 2017 namun tidak mendapat jawaban (*vide* bukti P-1, P-3, dan P-4);
2. bahwa kemudian Penggugat telah memperoleh izin prinsip pada tanggal 4 Agustus 2017 (*vide* bukti P-5);
3. bahwa berdasarkan keterangan ahli Noviyen Halim setelah diperlihatkan bukti P-38, letak PLTA yang akan dibangun berdasarkan objek sengketa akan berdampak pada tergenangnya PLTA yang direncanakan akan dibangun oleh Penggugat (*vide* berita acara persidangan tanggal 11 Juli 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan dikarenakan meskipun persetujuan prinsip Penggugat tidak dijawab atau diperpanjang, namun Penggugat telah memperoleh izin prinsip yang lokasinya terkena genangan apabila PLTA dibangun berdasarkan objek sengketa, dengan demikian eksepsi ketiga Tergugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai

Halaman 57 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi diatur “*Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi di Aceh diatur: “*Pemberian Izin Lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota diberikan oleh Bupati/Walikota*”;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa, di temukan fakta hukum bahwa objek sengketa di terbitkan oleh Bupati Gayo Lues (*in casu*

Halaman 58 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) terhadap tanah yang terletak di Desa Tongra, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan yang menjadi dasar penerbitan izin lokasi di atas dihubungkan dengan fakta hukum, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang di miliki oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi diatur:

"Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan yang memuat aspek penguasaan tanah dan teknis penatagunaan tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2016 diatur pula beberapa ketentuan prosedur yang harus dilalui sebelum penerbitan izin lokasi, yakni:

Pasal 8 ayat (3) :

"Permohonan Izin Lokasi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota disertai tembusan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan, Kehutanan dan Perkebunan";

Pasal 9 :

- Ayat (1) : *"Instansi yang menangani urusan pertanahan di Kabupaten/Kota wajib memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Walikota";*
- Ayat (3) : *"Untuk lokasi yang terindikasi berada di dalam Kawasan hutan atau berbatasan langsung dengan Kawasan hutan harus mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah setempat";*
- Ayat (4) : *"Pemberian pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) berpedoman kepada:*

Halaman 59 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



- a. kesesuaian rencana penggunaan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- b. perizinan atau hak-hak yang sudah diberikan pemerintah pada lokasi tersebut;
- c. bentuk tutupan lahan; dan
- d. aspek lingkungan hidup”;

Pasal 11 :

- Ayat (1) :”Sebelum Izin Lokasi dikeluarkan, Gubernur/Bupati/Walikota beserta instansi terkait dapat melakukan peninjauan lapangan terhadap calon areal yang dimohon”;
- Ayat (2) :”Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan Gubernur/Bupati/Walikota wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Izin Lokasi”;

Pasal 12 :

- Ayat (1) :”Apabila permohonan Izin Lokasi ditolak, maka Gubernur/Bupati/Walikota harus menjelaskan alasannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Ayat (2) :”Jika permohonan Izin Lokasi diterima maka ditetapkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah diatur:

“Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah meliputi:

- a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
- b. Peta-peta Pertimbangan Teknis Pertanahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan yang mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa di atas maka dapat disimpulkan bahwa urutan penerbitan objek sengketa secara garis besar adalah 1). Permohonan Izin Lokasi, 2). Terdapat pertimbangan teknis dari instansi pertanahan, 3). Terdapat pertimbangan teknis KPH wilayah setempat, jika berada atau berbatasan dengan Kawasan hutan, 4) Dapat dilakukan peninjauan lapangan terhadap areal yang dimohon, 5) Penerbitan/Penolakan Izin Lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ditemukan fakta hukum yang berkaitan dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan pada surat permohonan izin lokasi PT. Sinar Piasa Energi tanggal 22 Februari 2018 dan surat tanggal 7 Mei 2018 perihal tindak lanjut permohonan izin lokasi (*vide* bukti P-37 dan T-15);
2. Bahwa terkait pertimbangan teknis pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues telah menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor 67/RPT/11.13/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, dengan mendasari pada Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 17 Oktober 2017 dan Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis tanggal 18 Oktober 2017 (*vide* bukti T-7, T-7.1, dan T-7.2);
3. Bahwa telah pula diterbitkan peta-peta pertimbangan teknis pertanahan berupa peta petunjuk lokasi, peta penggunaan tanah, peta gambaran umum penguasaan tanah, peta kemampuan tanah, peta kesesuaian tanah, peta ketersediaan tanah, dan peta pertimbangan teknis pertanahan (*vide* bukti T-7.3, T-7.4, T-7.5, T-7.6, T-7.7., T-7.8., dan T-7.9);
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan surat perihal pertimbangan teknis rekomendasi izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk keperluan pembangunan PLTA Tripa-2 kapasitas 100 MW Kabupaten Gayo Lues (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa telah dilakukan peninjauan / pemeriksaan lapangan terkait kesesuaian lokasi untuk pengadaan lahan/tanah terhadap dokumen rencana tata ruang wilayah sebagaimana berita acara tertanggal 26 Mei 2018 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat perihal kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah Kabupaten Gayo Lues tertanggal 28 Mei 2018 (*vide* bukti T-13, T-13.1 dan T-13.2);
6. Bahwa selain hal-hal di atas, telah pula terbit surat-surat maupun izin-izin lain diantaranya:
 - a. Surat Bupati Gayo Lues tertanggal 2 Maret 2017, perihal Rekomendasi Rencana Pembangunan PLTA Tripa (*vide* bukti T-1);
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri atas nama PT. Sinar Piasa Energi tertanggal 18 Mei 2017 (*vide* bukti T-3)
 - c. Surat Keterangan Izin Penelitian tanggal 24 Mei 2017 (*vide* bukti T-5);

Halaman 61 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



- d. Surat dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tertanggal 10 Agustus 2017, perihal Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Prinsip Pembangunan PLTA Tripa-2 atas nama PT. Sinar Piasa Energi (*vide* bukti T-6);
- e. Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh kepada PT. Sinar Piasa Energi terkait Rekomendasi Pembangunan PLTA Tripa-2 tertanggal 18 September 2017 (*vide* bukti T-4);
- f. Surat Keterangan Izin Penelitian, tanggal 21 April 2018 (*vide* bukti T-9);
- g. Surat Izin Penelitian Site Visit PLTA Tripa 2, tanggal 9 Mei 2018 (*vide* bukti T-10);
- h. Surat Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey Geologi dan Pengeboran Sample Batuan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Gubernur Aceh tertanggal 11 Mei 2018 (*vide* bukti T-11);
- i. Surat Persetujuan Prinsip kepada PT. Sinar Piasa Energi tertanggal 24 Mei 2018 (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai dasar hukum dan dihubungkan dengan fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur dan substansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang di atur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2015, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2016, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa terkait dengan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin lokasi pada Tergugat yakni pada tanggal 24 April 2018 dan diterima Tergugat pada tanggal 7 Mei 2018, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal serta Undang-Pasal 53 ayat (3) Undang Nomor 30 tahun 2014, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus dianggap dikabulkan setelah lewat waktu 12 (duabelas) hari, dengan demikian izin lokasi tersebut merupakan izin lokasi pertama untuk PLTA Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka penerbitan objek sengketa telah melanggar Pasal 6 Pergub Aceh Nomor 34 tahun 2016;

3. Bahwa Penggugat telah dari jauh hari memperoleh persetujuan prinsip Bupati dan ditindaklanjuti dengan izin prinsip yang mencantumkan titik koordinat, dengan demikian terhadap lokasi proyek tersebut tidak terbuka bagi investor lain sebagaimana ditegaskan pula oleh surat Tergugat Nomor 530/40 tanggal 16 Januari 2019, sehingga penerbitan objek sengketa telah melanggar ketentuan tersebut;

4. Bahwa penerbitan izin prinsip PT.SPE tidak terdapat titik koordinat sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian, namun Tergugat tetap melanjutkan dengan menerbitkan objek sengketa yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah pula membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Penggugat dan bantahan dari Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang pertama dan kedua mempermasalahkan mengenai permohonan izin lokasi yang telah lewat waktu namun tidak memperoleh jawaban dari Tergugat sehingga dianggap telah dikabulkan secara hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 diatur mengenai permohonan fiktif positif yang kemudian diatur pedoman beracaranya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015, didalam ketentuan Pasal tersebut diatur bahwa apabila setelah lewat batas waktu tertentu untuk mendapatkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan setelah permohonan diterima secara lengkap, maka permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, namun terlebih dahulu harus diputuskan oleh Pengadilan dengan mengajukan perkara permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tidaklah serta merta dapat dikatakan Penggugat telah memperoleh izin lokasi apabila Tergugat tidak memberikan jawaban atas permohonan Penggugat, dikarenakan

Halaman 63 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ada pembuktian lebih lanjut dalam jenis perkara yang berbeda, dalam hal ini dikenal dengan permohonan fiktif positif. Terlebih setelah memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, penerbitan objek sengketa didasari pada permohonan dari PT. SPE tertanggal 22 Februari 2018, dimana lebih dahulu daripada permohonan dari Penggugat yakni pada tanggal 24 April 2018 dan diterima tanggal 7 Mei 2018 (*vide* bukti P-21 dan P-22), tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 34 tahun 2016 yang mengatur *"pada lokasi yang sudah diberikan izin dan masih berlaku atau masih dalam proses untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah tidak boleh diberikan Izin Lokasi kepada pihak lain"*, dengan demikian dalil dari Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang ketiga dan keempat mengenai persetujuan prinsip Penggugat yang telah lebih dahulu terbit dan kemudian terbit pula izin prinsip Penggugat yang terdapat koordinat letak proyek didalamnya, sedangkan izin prinsip PT. SPE tidak terdapat lokasi pasti berupa titik koordinat, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan izin prinsip, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 10 :

"Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha";

Pasal 4 :

Ayat (1): *"Izin Prinsip diberikan oleh Pemerintah Pusat, PTSP KPBPB, PTSP KEK, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan kewenangannya";*

Ayat (2): *"Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Izin Prinsip melalui penyelenggaraan PTSP";*

Ayat (4): *"Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang sebagai berikut:*

a. Kepala BKPM dari Menteri Teknis/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK);

Halaman 64 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala BPMPTSP Provinsi dari Gubernur;
- c. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;
- d. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB dari Menteri Teknis/
Kepala LPNK, Gubernur dan Bupati/Walikota;
- e. Administrator KEK dari Menteri Teknis/Kepala LPNK,
Gubernur dan Bupati/Walikota”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa izin prinsip merupakan izin awal yang harus dipenuhi untuk melakukan suatu usaha, yang penerbitannya telah dilimpahkan sesuai kewenangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdapat beberapa fakta hukum yang relevan dengan penerbitan persetujuan prinsip dan izin prinsip yakni:

1. Bahwa Penggugat telah memperoleh persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2016, dengan masa berlaku 12 (duabelas) bulan (*vide* bukti P-1 = T-26);
2. Bahwa sebelum berakhirnya persetujuan prinsip, Penggugat telah mengajukan surat permohonan perpanjangan persetujuan prinsip tertanggal 14 Juni 2017 yang sampai dengan saat ini tidak diterbitkan perpanjangan persetujuan prinsip oleh Tergugat (*vide* bukti P-3 dan P-4, serta keterangan saksi Amat Wirai);
3. Bahwa Izin Prinsip PT. Sinar Piasa Energi diterbitkan oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 18 Mei 2017 (*vide* bukti T-3);
4. Bahwa Izin Prinsip Penggugat diterbitkan oleh Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2017 (*vide* bukti P-2 dan P-5);
5. Bahwa persetujuan prinsip yang diberikan oleh Tergugat pada PT. Sinar Piasa Energi (SPE) pada tanggal 24 Mei 2018, dengan masa berlaku 12 (duabelas) bulan (*vide* bukti T-12);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dasar hukum dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Pengadilan berpendapat, izin awal yang harus dipenuhi dalam memulai usaha adalah Izin Prinsip yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), sedangkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh Tergugat, bukanlah syarat awal memulai usaha, dimana tidak

Halaman 65 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dalam peraturan yang mengatur mengenai pemberian Izin Prinsip maupun Izin Lokasi, dengan demikian apabila memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Izin Prinsip dari PT. SPE lebih dulu terbit dibandingkan Izin Prinsip yang diterbitkan kepada Penggugat, selain itu setelah memperhatikan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal, tidak ditemukan adanya keharusan dalam penulisan titik koordinat lokasi proyek di dalam Izin Prinsip, sehingga dalil Penggugat yang ketiga dan keempat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana telah dilalui semua prosedur penerbitan objek sengketa dan secara substansi objek sengketa layak diberikan kepada PT.SPE karena telah terpenuhinya semua syarat untuk menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan terkait wewenang, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, maka Pengadilan berpendapat, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas ketidakberpihakan, asas larangan penyalahgunaan wewenang, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik, dan asas profesionalitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek

Halaman 66 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, substansi dan telah secara teratur menjalankan semua prosedur dalam penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 480.000,- (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Halaman 67 dari 69 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin**, tanggal **5 Agustus 2019**, oleh kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AZZAHRAWI, S.H., M.H.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Agustus 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

AZZAHRAWI, S.H., M.H.

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

SAFRIZAR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	80.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	274.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 480.000,-

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)